

## **Pemberdayaan Masyarakat melalui Musrenbangkal: Realitas Praktik dan Tantangannya**

Rema Marina<sup>1</sup>, Suryo Ediyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret

### **ABSTRAK**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) merupakan instrumen utama dalam mendorong pembangunan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Namun, implementasinya kerap menghadapi berbagai kendala terkait kapasitas kelembagaan dan kualitas partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberdayaan masyarakat dalam Musrenbangkal serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses tersebut di Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam Musrenbangkal belum berjalan optimal akibat rendahnya literasi perencanaan, keterbatasan akses informasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan. Kendati demikian, terdapat peluang penguatan melalui peningkatan kapasitas aparatur, perluasan ruang partisipatif, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Musrenbangkal agar forum ini benar-benar mampu menjadi wahana pemberdayaan masyarakat dan bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif.

**Kata kunci:** Musrenbangkal; pemberdayaan masyarakat; partisipasi; pembangunan kalurahan; tata Kelola

### **ABSTRACT**

The Village Development Planning Meeting (Musrenbangkal) serves as a key mechanism for promoting participatory planning as mandated by Indonesia's Village Law. However, its implementation often faces challenges related to institutional capacity and the quality of community participation. This study aims to analyze the actual practice of community empowerment within the Musrenbangkal process and identify obstacles encountered in Maguwoharjo Village (Kalurahan), Sleman Regency. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that community empowerment has not yet been fully optimized due to limited planning literacy, restricted access to information, weak institutional coordination, and the dominance of certain actors during decision-making. Nevertheless, opportunities for strengthening remain through capacity building for village authorities, expansion of participatory spaces, and improved transparency and accountability. This study highlights the need for enhanced governance mechanisms to ensure that Musrenbangkal functions as a genuine empowerment platform rather than a procedural formality.

**Keywords:** Musrenbangkal; community empowerment; participation; village development; governance

**Informasi Artikel:** Submit: 11-11-2025 Revisi: 29-11-2025 Diterima: 16-12-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan mandat konstitusional yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pelaksanaan pembangunan desa berbasis partisipasi menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Salah satu mekanisme formal yang dirancang untuk mewujudkan partisipasi tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yakni forum yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai prioritas pembangunan tahunan. Musrenbangdes tidak hanya menjadi arena penentuan program, tetapi juga indikator kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam mengelola aspirasi dan menetapkan kebijakan pembangunan yang inklusif.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Musrenbangdes masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan mendasar yang sering muncul antara lain rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa yang belum merata, keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme perencanaan, serta dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan Musrenbangdes belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan kelompok sosial-ekonomi marjinal. Di beberapa desa, proses Musrenbangdes masih bersifat formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan penyaluran dana desa, bukan sebagai forum deliberatif yang benar-benar menghasilkan keputusan berbasis kebutuhan masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya memperkuat gambaran tersebut. Rahmi et al. (2025) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes masih terhambat oleh rendahnya literasi perencanaan dan minimnya keberanian berpendapat, sehingga aspirasi perempuan kurang terakomodasi. Zulfila (2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sering kali hanya memenuhi undangan tanpa keterlibatan substantif, akibat terbatasnya akses informasi dan ketidakpahaman mekanisme musyawarah. Sudianing dan Ardana (2022) menegaskan bahwa efektivitas Musrenbangdes sangat dipengaruhi oleh sinergi antar-aktor desa serta kemampuan teknis aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan. Persoalan kelembagaan desa turut menjadi faktor krusial sebagaimana diungkapkan Eka et al. (2021), yang menjelaskan bahwa lemahnya kapasitas organisasi desa menyebabkan penyusunan rencana pembangunan tidak terarah dan minim integrasi antar-dokumen. Penelitian Bangun et al. (2025) memperlihatkan bahwa kebijakan pemberdayaan

masyarakat melalui Musrenbangdes baru berjalan efektif apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara konsisten. Senada dengan itu, Agus et al. (2023) menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dan peningkatan kapasitas aparatur untuk memastikan Musrenbangdes menghasilkan keputusan yang tepat sasaran.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbangkal berlangsung dalam konteks nyata, terutama di wilayah yang memiliki dinamika sosial dan pembangunan yang kompleks seperti Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana realitas praktik pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbangkal dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya di Kalurahan Maguwoharjo?”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik pemberdayaan masyarakat dalam Musrenbangkal di Kalurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali proses, pengalaman, dan dinamika aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kalurahan.

### **1. Lokasi dan Informan Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kalurahan Maguwoharjo. Informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatannya dalam Musrenbangkal, meliputi:

- a. Carik, dan Ketua LPMK
- b. Pengurus PKK dan Karang Taruna
- c. Tokoh masyarakat dan stakeholder lokal
- d. Warga yang mengikuti proses Musrenbangkal

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara mendalam dengan perangkat kalurahan, lembaga kemasyarakatan, dan warga.
- b. Observasi terhadap proses Musrenbangkal mulai dari penjaringan aspirasi hingga penetapan prioritas pembangunan.

- c. Dokumentasi terhadap RPJM Kal, RKP Kal, notulen musyawarah, data profil kalurahan, dan arsip kelembagaan.

### 3. Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih menggunakan purposive sampling dan diperluas melalui snowball sampling untuk menjangkau aktor yang memahami secara langsung dinamika Musrenbangkal.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara tematik melalui: reduksi data, pengelompokan dalam tema-tema utama, interpretasi berdasarkan teori dan konteks empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pemberdayaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) di Maguwoharjo memperlihatkan dinamika yang kompleks dan kaya makna. Proses ini bukan sekadar forum formal untuk menyampaikan aspirasi, tetapi menjadi ruang sosial di mana warga, kelembagaan komunitas, dan aparaturnya saling berinteraksi, bernegosiasi, serta menegosiasikan harapan mereka terhadap arah pembangunan. Musrenbangkal menghadirkan beragam ekspresi partisipasi dari kesadaran warga untuk mengambil bagian dalam penyusunan rencana pembangunan, keterlibatan organisasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan kolektif, sampai bagaimana struktur pemerintahan kalurahan mengelola forum agar tetap inklusif dan terarah. Di dalam ruang musyawarah ini, pilihan program, argumentasi, dan kebutuhan warga tidak hanya dibahas sebagai daftar usulan, tetapi juga sebagai cerminan bagaimana masyarakat memaknai pembangunan, mengukur kebutuhan, serta menempatkan diri mereka sebagai bagian dari proses perubahan di tingkat lokal.

### 1. Musrenbangkal sebagai Ruang Kolaboratif Pemberdayaan

Musrenbangkal di Maguwoharjo berfungsi sebagai ruang deliberatif di mana warga dan pemerintah kalurahan bersama-sama menyusun prioritas pembangunan. Forum ini menciptakan apa yang oleh Ife disebut sebagai *opportunity structure* yang memungkinkan warga menyuarakan kebutuhan mereka dan memperoleh akses terhadap pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, literatur internasional menunjukkan bahwa keberadaan ruang kolaboratif seperti Musrenbangkal berpotensi memperkuat kapasitas warga jika perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagi pengetahuan antaraktor.

Studi Harinuridin (2025) menunjukkan bahwa *community empowerment* dapat diperkuat melalui *open innovation*, yaitu ketika informasi, ide, dan sumber daya dibagikan lintas aktor

untuk mendorong kapasitas kolektif masyarakat. Model serupa relevan dalam konteks Musrenbangkal sebagai ruang dialog, meskipun optimalisasi akses pengetahuan masih perlu diperkuat. Dari perspektif Foucault, Musrenbangkal adalah arena di mana kuasa diproduksi melalui praktik diskursif, bukan sekadar struktur formal. Relasi kuasa tidak bersifat dominatif, tetapi bekerja melalui pengaturan forum, penjelasan teknis, dan mekanisme fasilitasi yang membuka peluang bagi warga untuk mengambil peran.

## **2. Pemberdayaan Personal: Kesadaran Tinggi tetapi Kapasitas Teknis Terbatas**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa warga Maguwoharjo memiliki kesadaran kuat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Musrenbangkal. Hal ini mencerminkan *power within* menurut Ife, yaitu kesadaran diri dan keyakinan bahwa warga memiliki hak dan kapasitas untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Namun, kapasitas teknis warga untuk menelaah isu perencanaan masih terbatas. Warga memahami kebutuhan lokal tetapi tidak selalu memiliki kemampuan analitis atau informasi teknokratis mengenai anggaran, prioritas pembangunan, maupun batas kewenangan pemerintah kalurahan. Keterbatasan ini selaras dengan temuan penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa masyarakat sering hadir tetapi tidak terlibat substantif karena keterbatasan literasi perencanaan (Zulfila, 2023; Sudianing & Ardana, 2022).

Perspektif Foucault, ketimpangan akses informasi mempengaruhi distribusi *power/knowledge*. Aparatur kalurahan memiliki pengetahuan teknis lebih besar, sehingga mereka cenderung mengarahkan forum. Namun arahannya bersifat produktif karena dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami konteks perencanaan. Pembagian pengetahuan inilah yang menjadi fondasi peningkatan kapasitas warga dalam proses pemberdayaan.

## **3. Pemberdayaan Komunitas: Modal Sosial Kuat tetapi Perlu Penguatan Analisis Kebutuhan**

Kalurahan Maguwoharjo memiliki modal sosial yang kuat melalui peran LPMK, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan RT/RW. Struktur ini merupakan bentuk *power with* dalam teori Ife, yaitu kekuatan kolektif yang muncul dari kerjasama dan solidaritas komunitas. Namun, kapasitas kelembagaan dalam analisis kebutuhan dan penyusunan rekomendasi pembangunan masih perlu diperkuat. Banyak organisasi lokal aktif dalam kegiatan sosial tetapi belum sepenuhnya berperan sebagai *penajam usulan* yang terstruktur sebelum Musrenbangkal.

Literatur internasional juga menegaskan pentingnya kapasitas kelembagaan desa dalam menghasilkan pemberdayaan yang efektif. Lestary & Hadi (2021) dalam *systematic review* mereka menunjukkan bahwa BUMDes atau VOE mampu meningkatkan kapasitas masyarakat jika mekanisme internalnya melibatkan komunitas secara aktif dan terstruktur. Dalam konteks Maguwoharjo, kelembagaan komunitas sudah cukup kuat dalam aspek sosial, tetapi kapasitas teknis perencanaan masih terbatas sehingga partisipasi belum menghasilkan rekomendasi yang mendalam atau berbasis data.

#### **4. Pemberdayaan Struktural: Forum Sudah Ada tetapi Belum Sepenuhnya Inklusif dan Deliberatif**

Secara struktural, pemerintah kalurahan telah menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi pada Musrenbangkal. Namun kualitas deliberasi masih dapat ditingkatkan dengan memperluas akses informasi, menyediakan media visual APBKal, dan memperpanjang waktu dialog. Menurut Ife, *power to* mengacu pada kapasitas individu maupun kelompok untuk mempengaruhi keputusan melalui struktur formal. Di Maguwoharjo, struktur itu tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif tanpa peningkatan kemampuan warga memahami informasi dasar pembangunan.

Kerangka Foucault, ketimpangan *knowledge distribution* menjadi faktor yang membatasi partisipasi deliberatif. Akses warga terhadap pengetahuan teknis menentukan sejauh mana mereka dapat berpartisipasi secara bermakna. Integrasi literatur *open innovation* (Harinurdin, 2025) juga mengindikasikan bahwa mekanisme berbagi pengetahuan antaraktor merupakan elemen penting yang mendukung pemberdayaan struktural. Konsep ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, edukasi publik, dan penyederhanaan informasi teknis dalam forum Musrenbangkal.

#### **5. Relasi Kuasa: Bersifat Koordinatif dan Produktif, Bukan Dominatif**

Relasi kuasa di Maguwoharjo menggambarkan hubungan koordinatif antara aparatur dan warga. Aparatur memegang kuasa teknis dan administratif, sementara warga memiliki kuasa pengetahuan lokal tentang kebutuhan sehari-hari. Relasi ini merupakan bentuk *productive power* dalam teori Foucault, yaitu kuasa yang menciptakan kemampuan baru, bukan mematikan potensi masyarakat.

Peran lurah, carik, dan LPMK sebagai pengatur forum tidak bersifat represif, melainkan memfasilitasi agar musyawarah berjalan efektif. Namun dinamika sosial seperti rasa hormat

kepada tokoh senior dapat membatasi suara warga tertentu, terutama perempuan dan pemudasesuai temuan penelitian terdahulu (Rahmi et al., 2025).

Dengan demikian, relasi kuasa di Maguwoharjo bersifat kolaboratif, tetapi tetap memerlukan fasilitasi dialogis untuk menyeimbangkan posisi aktor dalam forum perencanaan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) di Maguwoharjo telah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, namun praktik pemberdayaan yang terjadi belum sepenuhnya optimal. Kesadaran warga untuk berpartisipasi cukup tinggi, tetapi kapasitas teknis dalam memahami isu perencanaan dan anggaran masih terbatas. Kelembagaan komunitas seperti LPMK, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat telah memainkan peran penting dalam memobilisasi keterlibatan warga, namun belum secara konsisten mampu menghasilkan analisis kebutuhan yang terstruktur.

Dari sisi struktural, Musrenbangkal telah menyediakan forum yang inklusif, tetapi kualitas deliberasi masih perlu diperkuat melalui penyederhanaan informasi teknis, ruang dialog yang lebih luas, serta peningkatan transparansi dan fasilitasi. Relasi kuasa antara aparatur dan warga cenderung bersifat koordinatif dan produktif, tetapi dinamika sosial-budaya masih membatasi keterlibatan aktif sebagian warga, khususnya kelompok perempuan dan pemuda.

Secara keseluruhan, Musrenbangkal Maguwoharjo berpotensi menjadi arena pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat apabila didukung oleh peningkatan literasi perencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan komunitas, serta mekanisme penyampaian informasi yang lebih dialogis dan partisipatif. Upaya tersebut penting agar Musrenbangkal tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi benar-benar menjadi wahana pemberdayaan yang mampu mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan kalurahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus, A. A., Ahmad, M. R. S., Ismail, A., Agustang, A. D. M. P., & Arifin, I. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbang: Optimalisasi tata kelola untuk penguatan kapasitas dan kemandirian lokal. *Paramacitra: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 48–55.

Bangun, D. P., Purba, H., Simanullang, S. C., & Ivanna, J. (2025). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Musrenbangdes terhadap pembangunan desa: Studi

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 6 No.4 (2025): Community Empowerment Hal: 279-286

DOI: <https://doi.org/10.55314/jcoment.v6i4.1076>

kasus di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. *Netizen: Journal of Society and Business*, 2(6), 105–111.

Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)

Eka, E., Astuti, W., & Aguswan, A. (2021). Penguatan kelembagaan desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes Tahun 2021) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Journal of Election and Leadership*, 1–10.

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.

Foucault, M. (1991). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.

Harinurdin, E. (2025). Community empowerment utilizing open innovation through Village-Owned Enterprises (VOE). *Sustainability*, 17(8), 3394. <https://doi.org/10.3390/su17083394>

Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139028309>

Lestary, R. A., & Hadi, K. (2021). Community empowerment through village-owned enterprises activities as a regional development strategy in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 5(2), 487–514. <https://doi.org/10.14421/jpm.2021.052-08>

Rahmi, S. A., Mintasrihardi, Mustamin, & Rosada. (2025). Optimalisasi partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa: Strategi pemberdayaan berbasis sosialisasi dan pendampingan. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 8(4), 517–523. <https://doi.org/10.29303/jppm.v8i4.9336>

Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di masa pandemi COVID-19 di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada. *Locus: Majalah Ilmiah FISIP*, 14(2), 100–115.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Zulfila. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes (Studi kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 817–830.